

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian 1.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul: “Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana” yang dimuat pada Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010: 85 – 102. Penelitian bertujuan untuk mengkaji, menjelaskan dan menganalisis akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum pidana.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal (socio-legal research) dengan titik tekan pada untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri dari studi lapangan berupa wawancara dan observasi terkait dengan bagaimana carok seyogyanya diselesaikan. Data sekunder berupa buku, disertasi, tesis, jurnal, makalah dan karya ilmiah lainnya adalah yang berkaitan akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum sosial.

Pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur, yaitu dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura, carok, dan hukum negara, dan mediasi penal berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif. Secara umum dalam analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang:

1. Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura

Masyarakat Madura terkenal dengan kekhasan dan keunikan nilai-nilai budaya. entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural seperti ketaatan, ketundukan dan

kepasrahan secara hirarkis kepada empat figure yakni. Babbu, Guru, dan Rato dan pemimpin pemerintahan.

2. Carok dan Proses Penyelesaiannya Berdasarkan Musyawarah

Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengutamakan adanya musyawarah, baik di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan maupun yang berkaitan dengan persoalan lain. Di dalam penyelesaian konflik tersebut selalu diutamakan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan serta tidak tergesa-gesa untuk langsung menyerahkannya ke peradilan negara. Kehadiran hukum negara dengan seperangkat karakteristiknya tidak saja menjadikan orang Madura sebagai orang yang suka bermusuhan, tapi juga menyebabkan konflik tersebut berkesinambungan. Kehadiran hukum negara membawa beban bagi nilai-nilai budaya masyarakat Madura.

3. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik “Berdimensi Privat”

Dalam konteks hukum pidana, peluang diakuinya budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat Madura dalam penyelesaian perkara carok hanya mungkin terjadi jika konsepsi hukum pidana sebagai hukum publik dimodifikasi. Modifikasi tersebut di satu sisi dikaitkan dengan segi teoritis serta kenyataan dalam praktik dan di sisi lain dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat yang masih berlaku dan dipertahankan. Hukum pidana adalah hukum publik yang “berdimensi privat”. Makna privat di sini berkaitan dengan pelanggaran yang ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat seperti pada perkara carok yang disebabkan oleh pembelaan harga diri.

4. Mediasi Penal atas Dasar Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura

Ketika hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik yang “berdimensi privat”, maka penyelesaian perkara carok di luar pengadilan negara berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura memiliki dasar yang kuat di dalam hukum pidana. Bangunan hukum pidana tidak lagi bersifat eksklusif dengan memberikan otoritas penuh kepada negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang

dan hanya aparat penegak hukum yang berhak menyelesaikannya, tapi membuka diri terhadap proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi yang selama ini hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata dan merupakan hal yang tabu bahkan “diharamkan” penerapannya dalam hukum pidana, difungsionalisasikan dalam penyelesaian perkara carok.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara carok dalam hukum pidana dilakukan dengan merubah konsepsi hukum pidana menjadi hukum publik “berdimensi privat” khusus terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh carok. Perubahan tersebut menjadikan mediasi penal dalam perkara carok atas dasar nilai-nilai budaya masyarakat Madura diakomodir dalam hukum pidana melalui adopsi beberapa prinsip tribal mootes model, victim-offender mediation model, dan community panels or courts model yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.

Penelitian 2

Penelitian yang dilakukan oleh Emy Handayani, Fatih Misbah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berjudul: “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya dan Hukum Positif”. Yang dimuat dalam jurnal Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 23-31. . Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif, bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana di Indonesia mengakomodir , mengatur dan menanggapi tentang nilai nilai budaya carok dan penerapannya yang bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia dimana telah diatur dalam KUHP.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan:

1. Bahwa budaya sudah ada sejak dulu di Madura.

Kata carok berasal dari bahasa Madura yang berarti “bertarung atas nama kehormatan”. Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri yang berhubungan dengan harta, tahta dan wanita, dilakukan dengan menggunakan senjata. Carok merupakan tindakan pembalasan dendam ini dilakukan dengan adu duel (menggunakan senjata celurit)

hingga ada korban yang mati, satu lawan satu dan antara laki-laki . Meskipun kadang terjadi carok massal yang mulanya dari individual. Budaya carok umumnya disebabkan tidak dapat ditemukan jalan keluar secara damai sehingga harus dengan kekerasan.

Obyek yang dipertaruhkan dalam budaya carok umumnya adalah jabatan, harta, maupun wanita yang merupakan simbol kekuasaan laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa carok adalah pertarungan merebutkan kejayaan antara laki laki di Madura. Bagi para pemenang carok merekalah yang mendapatkan kejayaan dan kemasyhuran namun bagi mereka yang kalah hanya mendapat penghinaan. Faktor ekonomi dan politik di mana kekuatan fisiklah yang menentukan kemenangan. Budaya carok tidak serta merta terjadi terdapat beberapa syarat yang dillakukan oleh laki laki sebelum bertarung yaitu kadigdajan (latihan bela diri), tamping sereng (meminta jampi jampi kekebalan supranatural), dan banda (kecukupan modal).

Syarat yang harus dilakukan yaitu latihan bela diri merupakan suatu yang wajar ibarat sedia payung sebelum hujan, para laki laki harus melatih diri agar dirinya tidak kalah dalam pertarungan hal itu merupakan suatu yang logis. Untuk syarat kedua adalah meminta jampi jampi kekebalan supranatural, lelaki yang meminta jimat kekebalan tubuh sebenarnya membuktikan kalau pelaku carok takut akan bayang bayang kematian. Syarat ini terdengar tidak logis hal ini menunjukkan bahwa masih kentalnya kepercayaan kepercayaan yang ada pada masyarakat Madura berupa animism dan dynamism. Untuk syarat ketiga adalah modal.

Yang dimaksud modal adalah modal berapa pun tidak jadi masalah, sebab pemenang carok secara sosiologis dan kultural akan mendapat tempat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Modal pun merupakan syarat yang dapat diterima akal. Dari ketiga syarat tersebut hanya syarat kedua yang kental dengan unsur kepercayaan masyarakat setempat yang berarti bahwa kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi budaya carok.

2. Relasi Budaya Carok dengan Hukum Positif: di 'Persimpangan' Antara

Adat mempunyai hukum sendiri yang berlaku bagi masyarakat adatnya dan ada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat yang dikokohkan oleh undang-undang yaitu hak ulayat yang masih diakui sampai sekarang dan mempunyai peraturan sendiri. Hak ulayat ini dikokohkan oleh hukum positif karena nilainya dianggap baik bagi dan masih sesuai dengan perkembangan jaman modern ini, namun tidak untuk budaya carok, nilai dari budaya carok sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dinilai tidak berprilaku manusiawi. Masih melekatnya budaya carok ini menyebabkan adanya perubahan sosial yang terjadi di Madura dan sekitarnya. Dalam beberapa dasawarsa terakhir carok meningkat dalam lintasan kriminal, Madura merupakan tempat kediaman dari sejumlah preman yang beroperasi di Surabaya. Budaya carok dapat dikatakan sebagai adu duel bisa satu lawan satu atau kadang kala terjadi keroyokan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Carok yang telah dilakukan masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu, menggambarkan bahwa orang Madura tidak mampu untuk memilih opsi lain selain kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Carok dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Hal yang memengaruhi budaya carok di Madura ini antara lain adalah faktor ekonomi dan politik. Pemerintah masih belum bisa meredam konflik dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek keadilan.
- b. Budaya carok bila ditinjau dari aspek hukum, jelas bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Carok antara lain dapat dikategorikan dalam Pasal 182, 340,

353, dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya harus diperlakukan sama tanpa mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penelitian lalu menyarankan:

- a. Cara menyelesaikan suatu sengketa hendaklah tidak menggunakan kekerasan apabila cara damai tidak dapat terealisasikan, seperti budaya Carok. Jangan menjadikan Carok sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian sengketa karena budaya ini sudah tidak lagi sesuai pada zaman sekarang.
- b. Penerapan suatu hukum adat, sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena dalam menyelesaikan suatu sengketa harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan peri kemanusiaan.

Penelitian 3

Penelitian yang dilakukan oleh Budimansyah, dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, berjudul :” Medel Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura” yang dimuat dalam Tanjungpura Law Journal, Vol. 2, Issue 2, July 2018: 202 – 222. . Metode Penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder berasal dari dokumen berupa buku dan jurnal, peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan model penyelesaian Carok berdasarkan cara berhukum orang Madura juga bertujuan untuk menemukan hukum in concreto yaitu usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat berkaitan dengan Carok. Secara singkat hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Carok merupakan realitas sosial bagi masyarakat Madura yang eksistensinya tetap diakui sampai sekarang. Esensi Carok sesungguhnya lebih erat hubungannya dengan nilai-nilai budaya Madura, dimana Carok dilakukan dengan dasar bahwa orang Madura telah merasakan apa yang dinamakan dengan “Malo”, perasaan ini diakibatkan karena orang Madura merasa harga dirinya dilecehkan sehingga demi membela harga diri yang telah dilecehkan tadi maka orang Madura melakukan Carok.

Penegakan hukum terhadap Carok tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan

positivistik dengan sifat kekakuannya dan melihat bahwa Carok adalah masalah hitam putih pasal saja sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila Carok diselesaikan hanya dengan melalui mekanisme hukum pidana maka tidak heran kemudian ketika terjadi Carok - Carok balasan karena cara penyelesaian melalui hukum pidana tidak akan pernah bisa menyentuh hakikat Carok, mengapa orang Madura melakukan Carok, dan apa artinya Carok dan pembelaan harga diri bagi orang Madura.

Penelitian membahas tentang:

a. Eksistensi Carok bagi Orang Madura

Keberadaan orang Madura di bumi khatulistiwa mempunyai sejarah yang cukup panjang, dimana hal ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan yang menggunakan perahu layar pada zaman dahulu. Untuk memahami tentang jiwa dan kepribadian orang Madura maka setidaknya dapat dilihat dari lirik lagu Tanduk Majeng (lagu daerah Jawa Timur) dimana potongan lagunya, yaitu *ole olang..... peraonah alajere, ole olang..... alajereh ke Madureh* (ole olang perahunya mau berlayar, ole olang mau berlayar ke Pulau Madura) dari potongan bait lagu ini dapat disimpulkan bahwa orang Madura mempunyai jiwa suka merantau ke Negeri orang yang disimbolkan dengan perahu layar, dimana berkat adanya perahu layar ini maka sampailah orang Madura di Bumi Khatulistiwa dan dalam bait selanjutnya dikatakan *duh mun ejelling udikna ureng pajengan, abental ombek asapok angin salanjenga* (apabila dilihat hidupnya orang madura/pajengan, berbantal ombak dan berselimut angin selamanya) syair dalam bait ini menjelaskan bahwa kehidupan orang Madura adalah pekerja keras dan pantang menyerah serta hidup bersama dengan alam seolah-olah alamlah tempatnya bernaung, ombak sebagai bantal dan dinginnya angin sebagai selimut.

Dengan berpindahnya orang Madura ke Pontianak baik dengan sendiri-sendiri maupun secara massal sudah barang tentu juga akan membawa adat dan kebiasaan dari Negeri atau daerah asal mereka. Hal itu disebabkan karena orang Madura suka hidup berkelompok membentuk komunitas sendiri tetapi ada juga yang hidup berbaur dengan suku dan komunitas lainnya sebagai warga minoritas, oleh karena itu mereka akan tetap mempertahankan tradisi aslinya meskipun kadang tradisi itu telah mengalami pergeseran, namun esensinya tetap

dipegang sebagai tradisi nenek moyang mereka.

Orang Madura mempunyai sifat yang temperamental, blak - blakan, dan kasar hal itu disebabkan karena pribadi mereka dibentuk oleh iklim dari daerah asalnya yang tandus dan gersang sehingga membentuk watak dan sifat mereka yang keras, emosional dan tidak mau mengalah. Sedikit sekali orang yang mengerti dan memahami akan watak dan sifat orang Madura yang blak-blakan dan polosnya dalam mengekspresikan rasa, padahal sesungguhnya orang Madura lebih mengedepankan sikap persahabatan dengan siapapun. Sikap menjalin persahabatan tersebut terlihat dalam ungkapan yaitu “oreng teddih teretan” (orang menjadi saudara) dan “*tetanggeh memeng benni teretan tapeh tetanggeh bise lebbien deri teretan*” (tetangga memang bukan saudara kandung tetapi tetangga bisa saja menjadi saudara kandung). Sementara di sisi lain rusaknya relasi sosial akan menyebabkan orang Madura melakukan perkelahian baik dengan senjata maupun dengan tanpa senjata, secara sendiri-sendiri maupun massal atau beramai-ramai, perkelahian bagi orang Madura lazimnya dikenal dengan sebutan Carok.

Keadaan tersebut di atas ternyata dalam perkembangannya bukan hanya terjadi di Pulau Madura akan tetapi tetap mereka bawa di daerah perantauan, serta Carok merupakan satu hal yang selalu dipertahankan dan dipegang teguh serta mengalir dalam setiap darah orang Madura. Harga diri bagi orang Madura sangat dijunjung tinggi baik berupa kehormatan pribadi, keluarga, masyarakat dan agama. Harga diri atau martabat adalah nilai yang sangat mendasar dalam masyarakat Madura yang harus selalu dipertahankan agar tidak diremehkan oleh orang lain.

b. Cara Berhukum Orang Madura Dalam Penyelesaian Carok

Orang Madura mempunyai kekhususan kultural yang unik dan berbeda dengan etnis lainnya. Kekhususan budaya ini tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan dan kepasrahan mereka kepada sosok seorang Kiai (pemuka agama). Hal ini terjadi karena sosok seorang Kiai (pemuka agama) dipandang bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan orang Madura. Kiai dipandang sebagai seorang Guru yang berjasa dalam mencerahkan pola pikir dan perilaku komunal murid untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan menuju

negeri akhirat kelak. Kontribusi mereka dipandang sangat bermakna dan berjasa besar karena telah memberi bekal untuk kehidupan di alam dunia dan keselamatan akhirat pasca kehidupan dunia. Kearifan budaya Madura yang juga menjadi keunikan etnografisnya tampak pada perilaku dalam memelihara jalinan persaudaraan sejati. Keunikan yang muncul dari ungkapan kultural itu diwujudkan dalam bentuk perilaku aktual. Secara konkrit ucapan kultural tersebut memiliki makna bahwa kecocokan dalam menjalin persaudaraan dapat dikukuhkan secara nyata dan abadi, artinya orang lain yang berperilaku sejalan dengan watak dasar individu orang Madura dapat dengan mudah diperlakukan sebagai saudara.

Berhubungan dengan kekerabatan maka dalam konteks inilah bahwa peristiwa Carok pada dasarnya merupakan manifestasi dari relasi sosial yang tingkat keakrabannya sangat rendah karena didominasi secara signifikan oleh rasa permusuhan, dengan kata lain peristiwa Carok hanya akan terjadi jika pelakunya berada dalam kondisi bermusuhan. Carok bukanlah pembunuhan biasa sebagaimana terjadi pada pembunuhan pada umumnya melainkan Carok sarat dengan muatan budaya dan harga diri orang Madura. Kenyataan ini dibuktikan bahwa anggota masyarakat kadangkala membenarkan Carok itu terjadi dan kadang pula menganggap bahwa pihak yang menang Carok bukan sebagai seorang penjahat sebagaimana pembunuh atau pelaku tindak pidana pada umumnya.

Orang Madura akan merasa eksis di tengah-tengah masyarakat jika harga dirinya melekat pada jiwa dan raganya sehingga ketika harga diri sudah tidak ada maka sama saja dengan penghilangan nyawa dan orang Madura mengatakannya sebagai mayat berjalan dan hidup sudah tidak ada gunanya lagi dalam konteks sosial karena harga dirinya sudah hilang atau dilecehkan. Faktor penyebab terjadinya Carok adalah bermacam-macam namun yang paling esensial adalah karena faktor isteri termasuk keturunan, harta dan agama.

Penelitian ini menyimpulkan dengan beberapa saran yang perlu dilakukan:

Pertama, Penyelesaian perkara Carok melalui pendekatan budaya Madura adalah dengan menghidupkan kembali budaya musyawarah pada masyarakat Madura. Hal ini akan terwujud jika hukum positif dan aparat penegak hukum tidak terlalu prematur menangkap dan melakukan proses hukum terhadap perkara Carok yang terjadi akan tetapi memberi ruang

untuk lahirnya dimensi atau ruang penyelesaian melalui pendekatan budaya Madura sendiri.

Kedua, mediasi yang dilakukan oleh Kiai (pemuka agama) mengingat bahwa masyarakat Madura sangat tunduk patuh terhadap sosok Kiai. Bagi orang Madura Kiai memiliki posisi yang sentral karena Kiai tidak saja dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu agama akan tetapi juga Kiai oleh orang Madura dijadikan sebagai panutan dalam hidupnya, ibarat kepala adat bagi masyarakat hukum adat, maka Kiai mempunyai kedudukan yang sama seperti kepala adat. Kiai memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat Madura, hal itu terbukti bahwa masyarakat Madura pada umumnya lebih senang sungkeman dan berkumpul dengan para Kiai dan mendengarkan wejangannya daripada aparat penegak hukum seperti Polisi dengan serba serbi atribut formalnya, ditambah lagi citra Polisi pada masyarakat Madura yang tidak baik/tidak bersih. Di beberapa daerah peran Kiai tidak hanya di bidang keagamaan saja akan tetapi di semua bidang termasuk memberikan petuah, menyembuhkan orang sakit dan mengajar olah kanuragan serta masih banyak lagi peran-peran lainnya.

Dengan realitas seperti ini maka dapat dipahami bahwa pengaruh Kiai lebih dominan dari pejabat birokrasi seperti Polisi, Camat, Kepala Desa dan tokoh formal lainnya. Pengaruh ini muncul karena Kiai sebagai tokoh informal yang paling dekat dengan masyarakat Madura, peran ini sangat terasa karena orang Madura menganggap bahwa Kiai mempunyai kelebihan khusus dalam banyak hal baik urusan dunia maupun dalam urusan kehidupan setelah hidup di dunia.

Secara umum dideskripsikan sebagai kesimpulan penelitian ini bahwa Carok merupakan realitas sosial yang ada pada masyarakat Madura, orang Madura melakukan Carok untuk mempertahankan dan mengembalikan harga diri yang telah dilecehkan agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Faktor penyebab terjadinya carok adalah rusaknya relasi sosial dan yang paling dominan adalah karena masalah perempuan atau gangguan terhadap isteri orang Madura. Penegakan hukum terhadap Carok yang diperagakan selama ini adalah bahwa aparat penegak hukum masih melihat Carok sebagai tindak pidana biasa yang sama padananya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, perkelahian tanding atau penganiayaan yang menyebabkan luka atau mati, dengan mengabaikan mengapa orang

Madura melakukan Carok dan apa hakekat Carok bagi orang Madura.

Cara ber hukum orang Madura dalam penyelesaian Carok adalah berbeda dengan hukum negara dimana orang Madura lebih mengedepankan musyawarah dengan menjadikan Kiai sebagai sosok atau figur yang bisa mendamaikan, setelah Carok sebagai masalah yang berasal dari budaya dapat diselesaikan secara musyawarah dengan saling memaafkan, baru kemudian kehadiran hukum negara menjadi penting dalam penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

2.2 Kajian Teoretis

Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf

Teori konflik secara umum merupakan anti tesis dari teori fungsionalisme yang melihat perkembangan dan perubahan sosial bersifat statis. Struktur sosial menurut teori konflik tidak berwajah statis melainkan dinamis atau dialektis. Secara spesifik, teori konflik dialektika yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah sanggahan terhadap pandangan-pandangan Parsons dan terhadap teori struktural fungsional secara keseluruhan (Turner, 1974: 92). Bagi Dahrendorf, apa yang dirumuskan oleh Parsons dan pengikutnya tentang tatanan masyarakat hanyalah menampilkan wajah baik saja, tetapi melupakan wajah buruk (*ugly face*) masyarakat.

Untuk membangun teorinya, Dahrendorf melakukan kombinasi atau modifikasi dari teoriteori konflik yang ada, lebih khususnya mengambil model dari teori konflik Karl Max dan Marx Weber. Pemikiran dua tokoh penggerak teori konflik ini dikaji secara mendalam oleh Dahrendorf lalu secara cerdas dijadikan pijakan melalui separuh penerimaan dan separuh penolakan.

Keteraturan Sosial (Social Order) Menurut Dahrendorf

Istilah tertib sosial atau keteraturan sosial (social order) sebenarnya terminologi yang digunakan oleh fungsionalisme struktural. Kondisi keteraturan sosial (social order) ditandai dengan adanya kohesi sosial dan stabilitas yang dalam hal ini diartikan sebagai kondisi

koordinasi dan pemeliharaan hubungan antara unit-unit sistem dengan mekanisme konsensus yang diikat secara normatif (Mudji&Putranto, 2005: 71).

Lebih lanjut, Parsons menjelaskan bahwa untuk mencapai tertib sosial dalam suatu masyarakat yang kompetitif diperlukan dua mekanisme utama, yaitu mekanisme pengendalian sosial oleh norma-norma dan mekanisme sosialisasi. Kedua mekanisme ini yang mengatur kepribadian perorangan yang kompetitif untuk mencapai suatu konsensus (Soekanto, 1990: 112- 113).

Parsons mengartikan mekanisme pengendalian sosial sebagai cara dimana berbagai peranan sosial diorganisasikan dalam sistem-sistem sosial untuk mengurangi tekanan atau penyimpangan, dimana bisa diartikan sebagai peraturan atau sanksi-sanksi. Sedangkan mekanisme sosialisasi diartikan sebagai sarana pembudayaan nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan simbol lainnya yang diinternalisasikan ke dalam sistem kepribadian yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhannya. Dengan adanya sosialisasi, masing-masing kepribadian dapat menjalankan peranannya sehingga menjamin integrasi suatu sistem sosial (Soekanto, 1990: 113).

Maka, social order dalam istilah dan pandangan fungsionalisme struktural adalah kondisi damai atau kondisi harmonis dengan keseimbangan (equilibrium) dimana semua unsur sosial mencapai konsensus (kesepakatan) dengan cara menekan semaksimal mungkin munculnya sebuah konflik atau pertentangan dimasyarakat.

Tetapi dalam teori-teori konflik, khususnya dalam pandangan Dahrendorf, konflik tidak membuat “sosial disorder” karena hakekatnya konflik dipandang suatu hal yang inheren dalam masyarakat. Konflik dipandang sebagai bentuk interaksi sosial. Konflik tidak dipandang sebagai suatu kondisi disfungsional bagi sistem sosial. Dalam perspektif Teori Konflik, keseimbangan atau kedamaian adalah kondisi dipertemukannya berbagai pertentangan atau kepentingan yang berbeda dalam suatu sistem relasi yang baru.

Sehingga kondisi tertib sosial tidak diartikan dan dihasilkan dari meredam, menekan atau meniadakan konflik, melainkan sebagai suatu kondisi sintesa, dimana konflik bisa dikelola dengan baik dan ditransformasikan dalam bentuk yang kondusif bagi kehidupan

manusia, sehingga menjadi konflik konstruktif yang bersifat fungsional (Lauer,2001: 98). Tapi bagaimana konflik yang melekat pada masyarakat, tidak menjadikan disfungsi sistem, atau sistem masih tetap berjalan?

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah karena kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sudah terwakili melalui mekanisme yang “terlembaga” sehingga menghasilkan kompromi-kompromi baru yang diterima. Dahrendorf menyebutnya sebagai “asosiasi yang ditata berdasarkan perintah” (Impetatively Coordinated Associations/ICA) yang mewakili organisasi-organisasi yang berperan penting di dalam masyarakat (Turner,1974: 93).

ICA : Otoritas, Posisi dan Kepentingan

ICA atau asosiasi yang ditata berdasarkan perintah, sebenarnya berasal dari argumen Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit. Unit-unit ini adalah asosiasi orang yang dikendalikan oleh hierarki otoritas. Otoritas tidak terletak dalam diri individu tetapi dalam posisi. Karena terletak dalam posisi, otoritas tidak konstan. Artinya, seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas didalam lingkungan lain (Ritzer,1996: 267).

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara jelas menyatakan adanya superordinasi (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai/bawahan). Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit yang lain.

Mereka yang menduduki posisi otoritas atau kekuasaan diharapkan akan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Hal ini menunjukkan adanya faktor “paksaan” oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Dalam ICA hubungan kekuasaan menjadi “tersahkan” atau terlegitimasi. Maka sanksi dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi (Ritzer, 1996: 267). Dalam pandangan teori Konflik Dialektika: Kekuasaan (power) dan Otoritas (authority) merupakan sumber yang langka dan selalu diperebutkan dalam sebuah

ICA.

Tidak dapat disangkal bahwa antara superordinasi dengan subordinasi terdapat pertentangan atau konflik. Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Mereka yang berada pada posisi dominan berusaha mempertahankan status quo sementara yang berada pada subordinat berusaha melakukan perubahan.

Konflik yang niscaya ada ini dapat diatasi oleh kekuasaan yang dihimpun di dalam ICA. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik (Susan, 2009: 55). ICA adalah “tempat” yang dominan dapat meredam konflik. Dalam tinjauan Konflik Dialektika, suatu kepentingan bisa dinegoisasikan antar kelompok dalam ICA, jika sudah menjadi “kelompok kepentingan” yang bersifat riil. Sehingga, bersatunya individu yang memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah kelompok yang terorganisir menjadi hal yang penting.

Disinilah terdapat konsep lain yang menjadi kunci dari teori konflik dialektika Dahrendorf yang disebut dengan kepentingan (interests). Kelompok yang berada diatas dan berada dibawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dahrendorf tetap menyatakan bahwa kepentingan itu, yang seperti tampak sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya merupakan fenomena berskala luas (Ritzer, 1996: 267). Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan setiap struktur. Karena itu, kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo.

Kepentingan yang terpadat pada satu golongan tertentu dinilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu koheren dengan posisi individu yang termasuk dalam golongan itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten (Nasir, 2009: 25).

Oleh karena itu, kepentingan yang sama dari beberapa individu, jika tidak diorganisasi

secara formal kedalam suatu kelompok, merupakan “kepentingan semu”, karena tidak ada yang bisa mewakili atau mengatasnamakan pemilik kepentingan.

Kelompok Semu, Kelompok Kepentingan dan Kelompok Konflik

Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok “semu atau sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan sama”. Kelompok semu ini adalah calon tipe kedua yakni kelompok kepentingan, dan dari berbagai kelompok kepentingan ini, muncul kelompok konflik. Atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Hubungan antara kelompok semu dan kelompok kepentingan dinyatakan Dahrendorf, sebagaimana dikutip Ritzer (1996: 268) adalah sebagai berikut:

Model perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan.

Menurutnya, ketiga kelompok tersebut (kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik) mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, namun berpengaruh dalam perubahan struktural dalam masyarakat (Ritzer, 1996: 268).

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu disebut Dahrendorf dengan kepentingan laten (latent interest), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota didalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang sama dapat dipandang sebagai kelompok semu (quasi group). Sebaliknya, kepentingan kelas yang disadari individu terutama jika kepentingan itu secara sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan manifest (Raho, 2007: 78).

Bagi asosiasi apa saja, ada dua kelompok semu yang utama, yaitu mereka yang memiliki posisi dominasi otoritatif dan mereka yang harus tunduk pada pengguna otoritas tersebut. Kalau orang dalam salah satu kelompok semu mengembangkan suatu kesadaran kelas

bersama, kesadaran akan kepentingan bersama, dan mengorganisasikan kegiatan untuk mengejar kepentingan itu, maka akan melahirkan suatu kelompok kepentingan.

Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik diambil dari kelompok semu yang sama, tidak semua orang yang termasuk dalam kelompok semu yang sama itu harus bergabung dalam suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar kepentingan kelasnya (Ritzer, 1996: 268).

Didalam kelompok kepentingan itu juga terdapat “kelompok-kelompok kepentingan antagonis” yang juga dikaji oleh Ralf Dahrendorf. Sebagaimana dikutip oleh Hakimul Ikhwan Affandi (2004: 146-147), ia mengatakan :

Hendaknya dibedakan dua meta teori, pertama menggambarkan bahwa sistem sosial itu terintegrasi secara fungsional dan menyumbangkan suatu nilai yang mendasar perannya dalam mempertahankan sistem keseimbangan. Kedua, memandang bahwa struktur sosial itu merupakan suatu bentuk organisasi yang dijalankan bersama-sama melalui tekanan dan paksaan secara terus-menerus sehingga akhirnya melampaui dirinya sendiri dengan suatu pengertian bahwa dalam tekanan itu sendiri akan melahirkan ketahanan dengan proses perubahan yang tiada henti-hentinya.

Dalam uraiannya tentang kelompok-kelompok kepentingan yang antagonis, Dahrendorf membuat distingsi antara kelompok potensial dengan kelompok aktual. Kalau sejumlah orang mempunyai kepentingan bersama, apakah kepentingan itu disadari atau tidak disadari, namun mereka belum berorganisasi dan bersatu, maka mereka disebut kelompok konflik potensial. Mereka mempunyai kemungkinan (potensi) untuk menjadi kelompok aktual, tetapi untuk sementara waktu hanya benihnya saja ada.

Pada intinya, Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan otoritas merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk konflik (Ritzer, 2010: 27). Menurutnya, konflik itu dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut (Lauer, 2001: 102) :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau bisa disebut sebagai konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
3. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi sosial.

Sumber Bangunan Teori Konflik Dialektika Dahrendorf

Munculnya teori konflik dialektika Dahrendorf pada dasarnya berasal dari kritik atas teori Struktural Fungsional secara umum, dan kritik terhadap Parsonian secara khusus. Namun model teori konflik dialektika Dahrendorf adalah juga “sumbangan” dari model teori Konfliknya Marx dan Weber.

Dahrendorf tidak menolak dan tidak juga menerima semua teori Karl Max, demikian juga Weber, separuh diterima dan dimodifikasi sebagai bangunan dari teori Konflik Dialektikanya. Karena menurutnya, penolakan terhadap teori-teori lama tidak akan bermanfaat jika tidak menjadi titik tolak bagi perumusan teori-teori baru (Poloma, 2013: 130&133).

1. Kritik terhadap Parsonian (Struktural Fungsional)

Kritik Dahrendorf terhadap pandangan Parsonian atau teori struktural fungsional sudah dimulai sejak tahun 1958. Skema AGIL (Adaptation, Goal attainment, Intergration, Latency) yang menjadi basis teori struktural fungsional disebut Dahrendorf sebagai suatu yang “utopis”. Karena hakekatnya masyarakat mempunyai “dua wajah” yang bersifat konflik (conflict) dan konsensual (consensus) (Turner, 1974: 92).

Dahrendorf menolak teori fungsionalisme Struktural yang lebih menekankan kepada konsensus dalam sistem masyarakat secara berlebihan. Seluruh elemen menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen saling beradaptasi dengan baik

terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (Soekanto, 1990: 330). Meski mengkritik konsensus, sebenarnya Dahrendorf tidak berupaya menggantikan teori konsensus, justru ia menggunakan konsep yang sama, tetapi dengan cara yang berlawanan. Karena setiap unsur sosial mempunyai satu fungsi, konsensus dan paksaan yang berdampingan (Craib, 1992: 92).

Untuk melepaskan diri dari kungkungan utopia itu, Dahrendorf menawarkan suatu model teori konflik sebagai substansi model teori struktural fungsional. Model yang lahir dari sudut pandang ini disebut sebagai perspektif konflik dialektika dan dianggap lebih sesuai dengan apa yang berlaku di dunia dibanding teori struktural fungsional.

Dalam *Essay of The Theory of Society*, Dahrendorf (1968: 128) memberikan saran agar terlepas dari kungkungan utopia:

Concentrate in the future not only on concrete problems but on such problems as involve explanations in terms of constraint, conflict, and change. This second face of society may be esthetically rather less pleasing than the first, but if all that sociology had to offer were an easy escape to utopian tranquillity, it would hardly be worth our efforts

(Berkonsentrasi terhadap masa depan tidak hanya pada masalah konkret tetapi pada masalah yang melibatkan penjelasan dalam istilah-istilah dari kendala, konflik dan perubahan. Wajah kedua dari masyarakat ini secara estetika kurang menyenangkan dibandingkan dari wajah pertama. Akan tetapi jika seluruh sosiologi yang telah ditawarkan merupakan jalan mudah untuk lari kepada ketenangan utopia, maka ini hampir tidak sebanding dengan usaha kita).

Dari sini dapat dipahami, bagi teori konflik dialektika, masyarakat bergerak tidak dalam kondisi statis atau dalam keseimbangan seperti yang dikemukakan oleh teori fungsionalisme struktural. Tetapi, masyarakat senantiasa bergerak dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya konflik atau pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya.

Namun bagi teori struktural fungsional, unsur-unsur atau elemen pada struktur masyarakat saling memberikan dukungan terhadap stabilitas. Karena setiap elemen,

sebagaimana teori Parsons, bersifat integratif dalam suatu sistem. Sehingga walaupun ada perubahan, maka bersifat teratur (statis) (Poloma, 2013: 171-172).

Kritik Dahrendorf lainnya terhadap teori Struktural fungsional adalah pandangan bahwa secara informal, anggota masyarakat terkait dengan norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Teori Konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Ritzer, 2010: 26). Dengan kata lain, Dahrendorf melihat paksaan dan konflik sebagai inti bagi pemahaman struktur masyarakat (Poloma, 2013: 141).

Secara umum, asumsi yang dipakai dalam mengembangkan teori sosial konflik adalah bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsionalisme (Megawangi, 1999: 43), yaitu:

- a. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik.
- b. Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial. Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan.
- c. Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Secara singkat Ralf Dahrendorf menjelaskan point-point tentang teori fungsionalisme yang dikritik yaitu:

1. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang berkembang relatif stabil.
2. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang terintegrasi dengan baik
3. Setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi yaitu menyebabkan suatu sumbangan terhadap ketahanan sistem.
4. Setiap fungsi struktural sosial didasarkan oleh konsensus nilai-nilai antar anggota-anggotanya.

Oleh karenanya, Dahrendorf menilai bahwa fungsionalisme struktural masih

menggunakan teori yang konservatif dan sedikit sekali menjelaskan konflik. Padahal menurutnya, pendekatan konflik dapat memperjelas posisi masyarakat. Berikut hasil dari pendekatan konflik:

1. Masyarakat dalam setiap waktu diatur oleh beberapa perubahan sosial yang tidak dapat dihindari.
2. Masyarakat dalam setiap waktu menunjukkan adanya konflik dan konsensus, kedua-duanya merupakan fenomena masyarakat yang tidak dapat dihindari.
3. Setiap anggota masyarakat akan memberikan adanya suatu sumbangan disintegrasi dan munculnya perubahan.
4. setiap masyarakat didasarkan atas tekanan para anggotanya oleh pihak lain.

2. Marx dan Weber dalam Model Teori Konflik Dialektika Dahrendorf

Tidak bisa dipungkiri bahwa teori Konflik Dialektika Dahrendorf memiliki benang merah yang jelas dengan model teori Konflik yang pernah dikemukakan para tokoh penggerak teori konflik ; yaitu Karl Marx, Marx Weber dan Goerg Simmel. Tetapi agaknya, teori Marx dan Weber, lebih khususnya Marx, lebih banyak mendapatkan perhatian (diadopsi dan ditolak) dibandingkan Simmel.

Para motor penggerak teori konflik diatas, umumnya membangun teorinya melalui proposisi-proposisi yang berbeda-beda tentang kejadian konflik di masyarakat dari unit analisis yang berbeda pula. Setidaknya ada tiga komponen dasar sistem sosiokultural yang dijadikan para sosiolog dalam menganalisis kejadian-kejadian sosial; superstruktur ideologis, struktur sosial, dan infrastruktur material.


Karl Marx dalam hal ini lebih cenderung menjadikan infrastruktur material sebagai unit analisisnya. Oleh karenanya Marx melihat bahwa konflik terjadi disebabkan karena timpangnya akses terhadap sumberdaya. Ketimpangan ini yang menciptakan kelompok-

kelompok yang memposisikan sebagai supordinat (berkuasa) disatu sisi dan disisi yang lain adalah subordinat (termarjinalkan/dikuasai).

Sedangkan Marx Weber menjadikan superstruktur ideologis sebagai unit analisisnya. Hal ini bisa dilihat dari bangunan proposisi-proposisi yang dijadikan pijakan teorinya. Proses konflik antara superordinat dengan subordinat dapat terjadi menurut Weber disebabkan tarikan otoritas politik. Sedangkan tarikan otoritas politik terjadi melalui kelompok status dan juga ketimpangan distribusi sumberdaya. Di samping itu, terjadinya konflik juga disebabkan mobilisasi subordinat oleh kepemimpinan kharismatik.

Berbeda dengan Marx dan Weber, yang menjadikan unit analisisnya adalah masyarakat. Simmel menekankan unit analisis individu dalam teori konfliknya. Menurutnya bahwa salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antarindividu yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas antar sesama (Ritzer, 1996: 161).

Lalu, dimanakah benang merah teori Konflik Dialektika Dahrendorf dari para tokoh penggerak teori konflik tersebut diatas. Bagan dibawah ini akan memperjelas posisi Dahrendorf:



Ket : Alur pada bagan utamanya merujuk pada buku Turner (1974) : The Structure of Sociological Theory.

Seperti terlihat dalam bagan diatas, unit analisis yang digunakan oleh Dahrendorf adalah masyarakat sebagaimana juga digunakan oleh Marx dan Weber. Namun demikian, pendekatan Marxis dan Weber lebih digunakan sebagai alat analisis saja, bahkan Dahrendorf melakukan revisi dari gagasan Karl Marx yaitu mengenai revolusi kelas, yang tidak terbukti kebenarannya dan bahwa masyarakat telah berubah menjadi struktur dari kapitalis menjadi post-kapitalis dan ini memperkuat bahwa kapitalisme belum tumbang.

Lebih lanjut, Dahrendorf menjelaskan bahwa terdapat perubahan-perubahan dalam masyarakat Industri pada abad 19 yang tidak dilihat oleh Marx. Diantara perubahan-perubahan itu adalah:

- (1) dekomposisi modal,
- (2) dekomposisi tenaga kerja,
- (3) munculnya kelas menengah baru.

Dekomposisi modal dapat dilihat dari munculnya korporasi-korporasi dengan saham-saham yang dimiliki banyak orang dimana tidak seorangpun memiliki kontrol yang eksklusif. Hal yang bertentangan dengan tesis Marx yang menyebut bahwa kepemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada ditangan individu-individu yang sama (Poloma, 2013: 131).

Adapun dekomposisi tenaga kerja dapat dilihat bahwa kaum proletar tidak lagi sebagai suatu kelompok homogen yang tunggal. Pada akhir abad 19, lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, dimana para buruh terampil berada di jenjang atas sedang buruh biasa berada dibawah. Kaum proletar bukan lagi sebagai massa yang tanpa perbedaan sebagaimana halnya yang terjadi pada kaum borjuis. Tukang kayu misalnya, boleh jadi dapat memperoleh gaji yang lebih besar daripada seorang operator atau nelayan (Poloma, 2013: 132).

Disinilah muncul kelas baru yang disebut oleh Dahrendorf sebagai kelas menengah. Marx sendiri mengakui keberadaan kelas menengah ini pada abad ke 19. Namun menurutnya, disaat revolusi tiba, sebagian besar kelompok kecil (menengah) ini akan bergabung bersama kaum proletar untuk melawan kaum borjuis. Marx menurut Dahrendorf tidak mengamati timbulnya serikat-serikat buruh yang diikuti oleh mobilitas sosial dari para pekerja itu (Poloma, 2013:

132).

Dahrendorf juga menyatakan bahwa analisa dari Karl Marx mengenai masyarakat kapitalis sebagian benar, namun untuk diterapkan pada masyarakat sekarang (Post-kapitalisme) harus dimodifikasi bahwa pengertian kelas yang mengarah pada alat produksi sudah tidak tepat tetapi lebih dijelaskan sebagai konteks kelompok-kelompok yang bertentangan disebabkan oleh pembagian wewenang didalam perserikatan yang dikoordinasi secara paksa. Ralf Dahrendorf menganalisis konflik tanpa memperhitungkan politik ekonomi yang ada (apakah kapitalisme atau sosialisme). Jika Marx bersandar pada kepemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada kontrol atas alat produksi (Poloma, 2013: 131).

Oleh karena itu, Dahrendorf membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*), dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elit dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen pekerja, daripada modal dan buruh (Zeitlin, 1998: 66). Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa post-kapitalisme, kepemilikan akan alat produksi (baik sosialis atau kapitalis) tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi. Jadi, diluar Marxisme, ia mengembangkan beberapa terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas/kekuasaan. Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting power (kekuasaan) dalam tipe hubungan sosial. Power (kekuasaan) merupakan penggerak dinamika sosial yang dapat memobilisasi individu dan kelompok. Namun disaat yang sama, power menjadi sumber konflik dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik (Susan, 2009: 42).

Disini terlihat model perspektif konflik dialektika yang dikombinasikan dari Model Marx dan Weber. Ia percaya bahwa organisasi terbentuk dari relasi kuasa. Seperti Marx, image kelembagaan sebagai proses siklus atau dialektik memimpin Dahrendorf ke dalam analisis hubungan kasual kunci tertentu: 1) konflik diasumsikan menjadi proses yang tak terhindarkan yang timbul dari kekuatan yang berlawanan dalam pengaturan sosial dan struktural, 2) konflik tersebut dipercepat atau dihambat oleh serangkaian intervensi kondisi struktural atau variabel,

3) resolusi konflik pada satu titik waktu menciptakan situasi struktural yang, di bawah kondisi specifiable, pasti akan mengarah pada konflik lebih lanjut antara kekuatan yang berlawanan (Turner, 1974: 94). Selanjutnya Dahrendorf menekankan bahwa tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, struktur sosial yang berbeda di masyarakat akan menentukan kualitas otoritas yang dimiliki oleh lapisan tertentu terhadap lapisan lainnya. Dengan demikian, secara tersirat otoritas menyatakan superordinat dan subordinat yang ada di masyarakat.

Konklusi

Mengambil pijakan yang sama dengan Marx dan Weber, unit analisis Dahrendorf adalah masyarakat dalam skala yang luas. Mula-mula teori Konflik dilihatnya sebagai teori parsial, yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Ia lebih fokus pada perubahan ketimbang ketertiban sosial (social order) yang menjadi ciri khas teori fungsionalisme. Bahkan, untuk ketertiban sosial, ia lebih menekankan pada konflik dan penggunaan kekerasan yang dilembagakan dibandingkan dengan paksaan norma-norma.

Dahrendorf melihat realitas sosial memiliki dua wajah (konflik dan konsensus). Karena itu, teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian ; teori konflik dan teori konsensus. Disini terlihat bahwa Dahrendorf dengan teorinya berusaha menyempurnakan pendapat Marx dan Weber mengenai realitas sosial, dimana konflik yang tercipta itu disebabkan karena kepentingan yang saling bertentangan dalam struktur sosial. Kepentingan yang saling bertentangan itu merupakan refleksi dari perbedaan dalam distribusi kekuasaan antar kelompok yang superordinat yang memiliki otoritas (mendominasi) dengan kelompok subordinat (terdominasi). Inilah tesis sentral Dahrendorf terkait realitas sosial.

Untuk mengatasi konflik yang terjadi antara superordinat dan subordinat, Dahrendorf menawarkan konsep ICA. Kekuasaan yang dihimpun dalam ICA secara dominan dapat meredam konflik. Menurutnya, suatu kepentingan yang acap kali menyebabkan konflik, bisa dinegosiasikan antar kelompok dalam ICA jika sudah menjadi kelompok kepentingan yang riil. Sehingga bergabungnya individu yang memiliki kepentingan sama dalam sebuah kelompok yang terorganisir menjadi hal yang penting.

Disinilah konsep Kelompok Semu (quasi group) dan Kelompok Kepentingan (interest group) dan Kelompok Konflik bertemu. Kelompok Semu berfungsi sebagai wadah besar bagi bersatunya tujuan yang sama dari berbagai kelompok, sebagai cikal bakal munculnya Kelompok Kepentingan. Dari Kelompok Kepentingan inilah muncul Kelompok Konflik dimana konflik yang terjadi membawa kepada perubahan.

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan yang mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Jika konflik itu terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai dengan penggunaan kekerasan, maka perubahan struktural akan efektif.